

PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PENGGUNA

JASA PARKIR DI TANJUNGPINANG

CITY CENTER

Wan Risti Sonia¹

Email: Wanristisonia@gmail.com

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRAK

Perjanjian antara konsumen parkir dengan pengelola parkir dibuktikan dengan adanya karcis parkir, namun selain karcis terdapat papan pengumuman yang dibuat oleh pengelola parkir yang memuat klausul-klausul dan penawaran tarif parkir, oleh karena itu bagaimana akibat hukum bagi perjanjian yang memuat klausula eksonerasi dan bagaimana perlindungan bagi konsumen yang merasa dirugikan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan tujuan untuk mengetahui apakah papan pengumuman merupakan bagian dari perjanjian dan akibat hukum dari perjanjian yang memuat klausula eksonerasi dan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa parkir terhadap klausula baku yang memuat klausul eksonerasi manakala terjadi kerugian yang menimpa konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier, selanjutnya data yang diperoleh disusun melalui beberapa langkah yaitu pemeriksaan data, klasifikasi data dan menginterpretasikan hasil analisis akhir dan

¹ Alumni Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

menarik suatu kesimpulan yang berisikan intisari dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian, kemudian dipaparkan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah dampak dari adanya klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang dibuat oleh pihak *Centre Park* yaitu batal demi hukum, bagi konsumen yang merasa dirugikan dapat menggunakan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam UUPK.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Klausula Eksenorasi, Jasa Parkir

PENDAHULUAN

Mewujudkan perlindungan bagi konsumen adalah suatu harapan bagi setiap bangsa, ditengah perkembangan ekonomi yang sangat pesat ini ditambah dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih masyarakat dengan lebih mudah mendapatkan banyak penawaran barang dan/atau jasa untuk dikonsumsi atau dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), menjelaskan pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.² Peranan produsen dan konsumen dalam hal ini sama-sama penting, mengingat kepuasan konsumen adalah kunci bagi kemajuan usaha yang dijalankan oleh produsen, sebagai konsumen yang menggunakan barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh produsen, konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum atau yang lebih dikenal dengan perlindungan konsumen. Konsumen mendapatkan perlindungan ini karena adanya

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2

perjanjian antara konsumen dan produsen dimana konsumen menggunakan barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh produsen tersebut. Perlindungan konsumen ini juga telah diatur dalam UUPK, perlindungan konsumen merupakan subbagian dari hukum bisnis, mulai dikenal secara utuh dalam hukum Indonesia sejak disahkannya UUPK pada tanggal 20 April 1999.³ Meningkatnya jumlah kendaraan yang ada maka masyarakat membutuhkan lahan untuk menjadi tempat diparkirkannya kendaraan, pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan memberikan pengertian bahwa parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya, berbeda dengan pengertian berhenti yang dijelaskan Pasal 1 angka 6 yaitu berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan oleh pengemudinya⁴.

Selain membutuhkan lahan sebagai tempat parkir dari kendaraan tersebut masyarakat juga membutuhkan penyedia jasa parkir, di Indonesia terdapat beberapa perusahaan penyedia jasa layanan parkir yang tersebar di kota-kota besar, salah satu perusahaan parkir yang banyak dipakai di Indonesia adalah layanan parkir dari PT.*CentrePark* Citra Corpora atau yang lebih biasa dikenal dengan *CentrePark*. *CentrePark* merupakan perusahaan swasta yang bergerak dalam bisnis perparkiran, berdiri sejak November 2009 kini *CentrePark* telah memiliki lebih dari 100 titik lokasi yang tersebar diseluruh Indonesia, salah satunya yaitu di Mall Tanjungpinang *City Center* yang menggunakan *CentrePark* sebagai jasa pelayanan parkir.

Perjanjian dalam hukum perdata memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk mengesahkan perjanjian tersebut, salah satu syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata ini adalah suatu sebab yang tidak terlarang (klausa yang halal). Telah diatur dengan jelas dalam UUPK mengenai hak-hak konsumen sebagai pengguna barang dan/atau jasa yang ditawarkan, dapat dilihat dalam Pasal 4

³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (2013). Jakarta: Prenamedia Grup, hal. vii

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

huruf a dan h yaitu:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; dan
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

Pasal 4 huruf a dan h diatas telah jelas menetapkan bahwa konsumen berhak mendapat ganti rugi atas kerugian yang dialami dalam menggunakan jasa dari produsen dan sudah menjadi tanggungjawab produsen atas perlindungan bagi konsumennya. Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK juga menentukan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang menyatakan bahwa terdapat pengalihan tanggungjawab pelaku usaha terhadap pihak konsumen, selain itu keberadaan klausula baku sangat merugikan pihak konsumen.

Penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap klausula eksonerasi yang tertuang dalam ketentuan umum pada papan pengumuman *CentrePark* yang mana papan pengumuman ini terletak di samping portal sebelum memasuki kawasan parkir dan karcis parkir yang konsumen dapatkan dari mesin karcis yang berada di luar kawasan sebelum konsumen melewati portal dan memasuki kawasan parkir *CentrePark*. Melihat ketentuan umum yang dibuat oleh pihak pengelola parkir yaitu *CentrePark* yang beroperasi di Mall Tanjungpinang *City Center*, yang mana ketentuan umum tersebut berisikan *point-point* berupa:

1. Jangan meninggalkan tiket parkir (karcis) dan barang berharga di dalam / pada kendaraan anda.

2. Apabila tiket parkir (karcis) ini hilang, maka petugas parkir akan memeriksa STNK Identitas pengendara dan akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.10.000,- untuk sepeda motor dan Rp.20.000,- untuk mobil

3. Segala kerusakan, kehilangan kendaraan atau bagian dari kendaraan menjadi tanggungjawab dari pemilik kendaraan.

4. Untuk keluhan dan saran, mohon hubungi *Coustomer Servis* kami di (021) 56941680

Lalu apakah papan pengumuman yang memuat penawaran harga dan ketentuan umum tersebut dapat dikatakan bagian dari perjanjian parkir sehingga dapat mengikat pihak konsumen dengan pihak *CentrePark* dan bagaimana UUPK melihat klausul perjanjian sebagaimana dimuat di dalam ketentuan umum yang dipajang pada papan pengumuman tersebut, dan bagaimana kedudukan hukum bagi papan pengumuman parkir tersebut yang memuat klausula eksonerasi, dengan demikian terlihat bahwa pihak *CentrePark* tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPK. Selain itu perlindungan apa saja yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen yang merasa dirugikan.

Berdasarkan uraian di atas yang telah dijabarkan maka penulis tertarik untuk membahas tentang hak-hak konsumen sebagai pengguna jasa layanan parkir dengan judul **PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PENGGUNA JASA PARKIR DI TANJUNGPINANG CITY CENTER.**

Agar maksud dan tujuan dari suatu penelitian karya ilmiah dapat mencapai sasaran dengan tepat maka rumusan masalah menjadi sangat penting, oleh karena itu disusunlah rumusan masalah yaitu bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen *CentrePark* yang merasa dirugikan.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif maka data yang digunakan adalah data primer, data sekunder

- a. Data Primer, merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal, perilaku nyata, maupun perilaku yang terdorong dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan/arsip.⁵ Data primer didapatkan langsung dari lapangan seperti wawancara, pemberian angket/kuesioner
- b. Data Sekunder, Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang di ambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum.⁶ Perolehan data dari data sekunder yaitu melalui studi kepustakaan dan penelusuran literatur.
 1. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim.⁷ Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini antara lain:
 - a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 2. Bahan hukum sekunder memiliki kaitan yang erat dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks meliputi skripsi, tesis, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Penulis akan melakukan beberapa langkah dalam tahap pengelolaan data ini, antara lain:

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (2005). Jakarta:Jakarta Kencana. Hal. 141

⁶ *Ibid* hal 141

⁷ *Ibid*. Hal 93

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka dan dokumen sudah dianggap sesuai atau relevan, jelas, dan tanpa kesalahan sehingga data yang digunakan dapat bermanfaat dalam penyelesaian penelitian ini.⁸

b. klasifikasi data, yaitu upaya dalam memilah, menggolongkan dan mengelompokan data pada klasifikasi tertentu sesuai dengan yang telah dibuat oleh peneliti.

c. langkah selanjutnya peneliti menginterpretasikan hasil analisis akhir dan menarik suatu kesimpulan yang berisikan intisari dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian.

HASIL

1.1.1 Analisa Klausula Eksonerasi dalam Tiket Karcis dan/atau Papan Pengumuman Parkir Menurut Prespektif Hukum Perjanjian

Sesuai dengan Pasal 1233 KUHPerdara bahwa sumber perjanjian terbagi menjadi dua yaitu perjanjian lahir dari kesepakatan atau pernyataan kehendak dan perjanjian yang lahir karena undang-undang. Terdapat 4 metode menyatakan kehendak, 4 metode menyatakan kehendak yaitu secara tertulis, lisan, dengan symbol dan secara diam-diam. Contohnya dapat dibuat dalam bentuk pengumuman yang ditempel oleh pelaku usaha (penjual) dalam menjalankan usahanya,⁹ maka selain karcis parkir yang merupakan bentuk dari perjanjian

⁸ Abdulkadir Muhammad. (2004) *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.hal. 90.

⁹ Marcel Seran dan Anna Maria Wahyu Setyowati, *Penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian dan perlindungan hukum bagi konsumen*, jurnal hukum Pro justitia, April 2006 XXIV No.2

baku, papan pengumuman yang berisikan tarif harga dan ketentuan umum yang dibuat oleh pihak pengelola yang terletak disamping gerbang atau portal masuk area parkir juga merupakan bagian dari perjanjian. masyarakat sebagai konsumen mengikat dirinya dengan pihak pengelola jasa parkir, yang mana masyarakat sebagai konsumen menitipkan kendaraan bermotor pada pihak pengelola jasa parkir di tempat-tempat tertentu, misalnya pada halaman perkantoran, pusat perbelanjaan, tempat-tempat rekreasi dan lain sebagainya. *CentrePark* merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa yaitu jasa pelayanan parkir, di kota Tanjungpinang sampai saat ini *CentrePark* hanya beroperasi di *Mall* Tanjungpinang *City Center* (TCC) yang beralamat di Jalan Raya Dompok Batu VIII Tanjungpinang Timur, sejak dibukanya *Mall* tersebut hingga saat ini.

Berdasarkan dari ciri-ciri perjanjian baku menurut Mariam Darus Badruzaman yang sebelumnya telah disampaikan, maka karcis parkir dan papan pengumuman yang dibuat oleh pihak *CentrePark* memiliki ciri-ciri tersebut, dan memenuhi kriteria sebagai perjanjian baku antara lain yaitu:

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat; jika dilihat dari isi maka isi dari papan pengumuman yang berisikan penawaran tarif parkir dan ketentuan umum ini dibuat oleh sebelah pihak yaitu pihak *CentrePark* sebagai pengelola parkir. Isi dari papan pengumuman yang dipampang memuat klausul-klausul yang mengikat pihak konsumen dengan pihak *CentrePark*.
2. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian; dalam hal ini masyarakat sebagai konsumen tidak turut serta

dalam menentukan isi atau klausul apa saja yang akan dituangkan dalam papan pengumuman tersebut.

3. Bentuk tertentu (tertulis); dilihat dari bentuknya maka papan pengumuman ini berbentuk tertulis dan diletakkan disamping portal sebelum konsumen masuk dan menitipkan kendaraan untuk diparkirkan di kawasan parkir *CentrePark*.

Selain dilihat dari ciri-ciri perjanjian baku, papan pengumuman sebagai bagian dari perjanjian juga didasarkan dari adanya penawaran yang ditawarkan oleh pihak *CentrePark* sebagai pengelola dan diterima oleh masyarakat sebagai konsumen, hal ini sesuai dengan teori penerimaan yang mana menurut teori ini kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan. Adanya perjanjian yang berbentuk papan pengumuman ini juga karena adanya asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme, bagian yang menggunakan asas kebebasan berkontrak dalam hal ini yaitu:

1. Dilihat dari bentuknya: dalam hal ini pihak *CentrePark* bebas menentukan bentuk perjanjian, maka selain berbentuk karcis pihak *CentrePark* juga memilih papan pengumuman sebagai bentuk perjanjian yang didalamnya tertuang penawaran dan ketentuan bagi pihak konsumen yang ingin memarkirkan kendaraan dikawasan parkir *CentrePark*
2. Dilihat dari isi: isi dari papan pengumuman tersebut juga memuat klausul-klausul perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak, yaitu isi dari papan pengumuman bebas ditentukan oleh pihak *CentrePark*.
3. Masa berlaku yaitu masa diberlakukannya perjanjian hingga berakhirnya perjanjian yang bebas ditentukan oleh pihak yang membuat perjanjian. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara penulis dengan pihak

CentrePark, pada saat konsumen masuk kedalam kawasan parkir TCC maka konsumen dianggap telah menyetujui dan terikat dengan perjanjian yang tertuang dalam karcis maupun papan pengumuman yang terpampang di samping portal sebelum konsumen memasuki kawasan parkir dan perjanjian berakhir pada saat kendaraan konsumen keluar dari kawasan parkir TCC.¹⁰

4. Dilihat dari kebebasan menentukan pada siapa kesepakatan atau perjanjian itu dibuat: disini papan pengumuman yang berisikan penawaran tarif parkir dan ketentuan umum ini berlaku bagi setiap konsumen yang sepakat dan setuju untuk memarkirkan kendaraan di area parkir *CentrePark*.

Asas konsensualisme yaitu asas yang mengandung arti kemauan yang mana dalam hal ini ketika ada kesepakatan dari para pihak untuk saling mengikat diri maka lahir hak dan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi perjanjian tersebut, maka ketika konsumen memasuki kawasan parkir yang dikelola oleh pihak *CentrePark* konsumen dianggap telah menyetujui dan menerima tawaran dan ketentuan yang tertuang dalam papan pengumuman dan juga karcis parkir, sehingga timbul hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Papan pengumuman sebagai bagian dari perjanjian ini juga dikuatkan dengan terpenuhinya unsur-unsur suatu perjanjian, yaitu:

1. Unsur *Assensialia*: unsur *assensialia* ini adalah unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian yaitu adanya hal tertentu dan adanya kesepakatan, dalam papan pengumuman tersebut memuat harga atau tarif yang disepakati dalam perjanjian menitipkan kendaraan.

¹⁰ Hasil wawancara dengan pihak *CentrePark*

2. Unsur *Accidentalialia*: unsur *accidentalialia* ini adalah unsur yang harus dimuat secara tegas atau diperjanjikan secara tegas dalam perjanjian dan lain sebagainya. Jika didalam perjanjian sewamenyewa atau penitipan barang maka dalam perjanjian harus ditetapkan berapa harga yang harus dibayarkan, pada papan pengumuman tersebut dengan jelas menentukan tarif bagi kendaraan yang akan diparkirkan.

Pihak *CentrePark* tidak bersedia memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang konsumen dapatkan, padahal menurut Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Pasal 57 Ayat (1) dan Ayat (2) yang menjelaskan bahwa kendaraan wajib dilengkapi dengan kelengkapan bermotor, dalam hal ini yang dimaksud dengan perlengkapan berkendara adalah *helm*, selain itu pada Pasal 1706 KUHPerdara juga telah menegaskan bahwa penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaannya sendiri. Berdasarkan hal tersebut di atas pihak *CentrePark* telah dianggap bertentangan dengan ketentuan UUPK mengenai larangan pencantuman klausula baku yang menyatakan dilarangnya pelaku usaha melakukan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha.¹¹ Berdasarkan analisa diatas maka papan pengumuman tersebut merupakan bagian dari perjanjian yang memuat klausul eksonerasi.

1.1.2 Akibat Hukum Bagi Perjanjian Yang Memuat Klausula Eksonerasi

Syarat sah perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara memiliki akibat hukum yang berbeda, yang membedakan akibat hukum bagi syarat sah perjanjian tersebut adalah jenis dari syarat sah perjanjian yang mana syarat sah perjanjian

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 Ayat (1) huruf a

terbagi menjadi dua yaitu syarat subjektif dan syarat objektif, apabila syarat sah subjektif dilanggar maka berdampak dapat dibatalkan dan apabila syarat sah objektif yang dilanggar maka syarat sah objektif memiliki dampak yaitu batal demi hukum.¹² Sebuah perjanjian sudah semestinya memenuhi syarat-syarat perjanjian baik syarat subjektif maupun syarat objektif untuk menghindari dari dampak hukum dan hal-hal yang merugikan lainnya, namun pada kenyataannya dalam perjanjian yang ada masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha yang bahkan dapat merugikan konsumen. Syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang mana terdapat 4 syarat sah suatu perjanjian syarat sah 1 dan 2 merupakan syarat sah subjektif, yang dimaksud dengan kesepakatan dan kecakapan adalah sebagai berikut:

1. kesepakatan: artinya adalah para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian harus menyepakati atau menyetujui mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut. Diatur dalam KUHPerdara Pasal 1321 bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh karena paksaan dan/atau penipuan.
2. Kecakapan: dalam ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan perjanjian dapat kita temukan dalam pasal ini, yaitu orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang berada dibawah perwalian.

Dari 2 syarat subjektif diatas apabila salah satu syarat sah subjektif ini tidak terpenuhi maka akibat hukum bagi perjanjian tersebut adalah dapat

¹² Menurut pendapat para ahli hukum

dibatalkan. Maksud dari dapat dibatalkan adalah ketika salah satu pihak ada yang memohon untuk pembatalan.¹³

Syarat objektif dalam syarat sah perjanjian adalah syarat ke 3 dan ke 4 yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang yang mana apabila salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi maka akibat hukum bagi perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.¹⁴ Yang dimaksud dengan syarat ke 3 dan ke 4 adalah:

3. Suatu pokok persoalan: yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dapat dilihat dalam KUHPerdara Pasal 1332 dan Pasal 1333
4. Suatu sebab yang halal: yang dimaksud dengan suatu sebab yang halal adalah suatu sebab yang dibuat tidak terlarang dan bertentangan dengan ketentuan ataupun dengan ketertiban umum, seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 1337 KUHPerdara bahwa sebab yang terlarang adalah jika sebab itu dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Dari uraian diatas maka perjanjian yang dibuat oleh pihak *CentrePark* dapat batal demi hukum, hal ini dikarenakan dalam papan pengumuman yang merupakan bagian dari perjanjian antara konsumen dengan pihak *Centrepark* pada bagian ketentuan umum memuat klausul eksonerasi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa klausul eksonerasi ini bertujuan untuk meminimalisir bahkan meniadakan bentuk tanggungjawab terhadap resiko-resiko yang mungkin terjadi dikemudian hari yang dapat merugikan kepentingan pelaku

¹³ Komariah, *Hukum Perdata* (2002) Malang:Universitas Muhamadyah Malang, hal. 175-177

¹⁴ *Ibid*

usaha, biasanya klausula tersebut banyak terdapat dalam jual beli, pengangkutan laut, parkir kendaraan, serta hal-hal yang dialami sehari-hari.¹⁵

Adanya klausul eksonerasi dalam sebuah perjanjian yang dibuat oleh pihak pengelola, maka pihak *CentrePark* dianggap telah bertentangan dengan Pasal 1338 yaitu pihak *CentrePark* tidak melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, dan juga bertentangan dengan syarat objektif dari syarat sah perjanjian yaitu syarat yang ke 4 suatu sebab yang halal atau tidak terlarang. Akibat batal demi hukum ini juga dikuatkan dengan ketentuan KUHPerdara Pasal 1335 yang menjelaskan bahwa suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan,¹⁶ kekuatan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah kekuatan hukum bagi perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab-sebab yang terlarang atau yang dibuat bertentangan dengan asas itikad baik maupun undang-undang.

1.1.3 Perlindungan Bagi Konsumen Terhadap Kerugian Atas Adanya Klausul Eksonerasi

Sebagai konsumen sudah seharusnya masyarakat lebih memperhatikan hak-hak yang berhak masyarakat dapatkan dan manfaatkan ketika terjadi sesuatu yang membuat masyarakat sebagai konsumen merasa dirugikan, namun tidak sedikit dari masyarakat yang masih tidak memperhatikan hak-hak serta hal-hal yang mungkin saja dapat merugikan pihak konsumen tersebut. Konsumen yang merasa dirugikan dapat menggugat pihak pelaku usaha melalui pengadilan maupun diluar pengadilan, dijelaskan dalam Pasal 45 Ayat (1) yaitu setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas

¹⁵ Abdulkadir Muhamaad, *Op.Cit*, h. 312

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1335

menyelesaikan suatu sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan pasal 45.¹⁷ Penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini memiliki sanksi pidana sesuai Pasal 61 UUPK yang menentukan bahwa penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Pelaku usaha yang dimaksud pada Pasal 61 yaitu pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun tau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Apabila para pihak memilih penyelesaian sengketa diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 47 UUPK yang menjeaskan bahwa penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Dijelaskan dalam Pasal 1 UUPK maksud dari lembaga-lembaga yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa. Lembaga diluar pengadilan yang berada di Tanjungpinang saat ini adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), aturan yang mengaur tentang BPSK sendiri diatur dalam UUPK pada BAB XI, tujuan dibentuknya BPSK ini untuk menjadi pilihan bagi konsumen yang ingin

¹⁷ Pasal 48 Undang-Undang No.8 tentang Perlindungan Konsumen

menyelesaikan sengketa diluar pengadilan. Seperti yang tertuang pada Pasal 49 Ayat (1) yaitu pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.

Terdapat beberapa langkah yang dapat konsumen tempuh apabila mengalami kerugian selama menggunakan jasa parkir, salah satu cara yang dapat konsumen lakukan ketika mengalami permasalahan adalah:

1. Konsumen dapat melaporkan hal tersebut langsung kepada pihak *CentrePark* melalui Nomor Telepon yang bisa dihubungi yang tertera pada ketentuan umum.
2. Konsumen bisa melaporkan secara langsung kepada pihak *Center Park* yang sedang bertugas di tempat.

Selain langsung melaporkan pada pihak *CentrePark* sebagai Pengelola parkir, apabila konsumen tidak dapat ganti rugi ataupun tindakan lebih lanjut dari pihak pengelola *CentrePark* maka konsumen juga dapat menempuh jalur hukum. Konsumen juga dapat melaporkan keluhan atau kerugian kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) seperti yang telah dijelaskan dalam UUPK pada Pasal 1 Ayat (11) bahwa BPSK bergerak dalam memberikan perlindungan bagi konsumen yang mengalami kerugian karena mengonsumsi barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pihak produsen.

Hingga saat ini BPSK Tanjungpinang biasanya menangani kasus-kasus yang lebih mengarah kepada kasus property, sedangkan untuk kasus ataupun masalah perparkiran BPSK sendiri belum pernah mendapatkan keluhan atau permohonan atas kasus semacam itu. Menurut Bapak Said Eddy selaku Plt.Perlindungan Konsumen di BPSK, walaupun belum pernah mendapatkan laporan kasus

perpakiran tetapi apabila suatu ketika masyarakat mendapatkan kerugian konsumen parkir ini maka masyarakat dapat melaporkan kepada BPSK kota yang berada di Jalan Basuki Rahmad.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa papan pengumuman yang terpampang pada gerbang pengambilan karcis parkir juga merupakan bagian dari perjanjian yang mengikat antara konsumen pengguna jasa parkir *CentrePark* dengan pihak pengelola *CentrePark* tidak hanya karcis parkir yang diterima konsumen. Papan pengumuman tersebut memuat klausula eksonerasi.
2. Bahwa papan pengumuman yang memuat klausula eksonerasi merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengelola yang bertentangan dengan UUPK, sehingga terhadap perjanjian tersebut batal demi hukum.
3. Bahwa konsumen berhak mendapatkan perlindungan atas kerugian yang konsumen dapatkan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam UUPK, yaitu melalui jalur pengadilan maupun diluar pengadilan yang dapat konsumen pilih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad. (2004) *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Komariah, *Hukum Perdata* (2002) Malang: Universitas Muhamadyah Malang

Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.

Zulham, (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Prenamedia Grup

Jurnal

Marcel Seran & Anna Maria Wahyu Setyowati *Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, Jurnal Hukum Pro Justitia, April 2006 XXIV No.2

Perundang-perundangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata